



PUTUSAN

Nomor 1711/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di desa Sembung Jambu Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----
melawan

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Gang Kecamatan Blok senin Rt 02 Rw 02 Nomor 20 Desa Jati Tengah Kecamatan Jati Tujuh Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 01 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1711/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 01 Desember 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 158 / 158 / I /

Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 1 dari 13 hal.



2007 tanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan ;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Termohon di Gang Kecamatan Blok senin Rt 02 Rw 02 Nomor 20 Desa Jati Tengah Kecamatan Jati Tujuh Kabupaten Majalengka, selama kurang lebih 2 Tahun, Selanjutnya pada bulan Januari 2009 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Sembung Jambu Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, Kemudian pada bulan Mei Tahun 2016 Termohon pergi dan Tinggal di rumah orang tua Termohon di Gang Kecamatan Blok senin Rt 02 Rw 02 Nomor 20 Desa Jati Tengah Kecamatan Jati Tujuh Kabupaten Majalengka sampai sekarang ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri , keduanya sudah melakukan hubungan Suami Istri (ba'da Dukhul) dan di karuniai satu orang anak bernama XXXXX , Tempat dan Tanggal Lahir , Majalengka , 27 April 2007 , sekarang tinggal bersama Termohon ;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis , namun pada Bulan Agustus Tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis di sebabkan Termohon sering pergi keluar rumah dengan alasan kerja , namun tidak jelas pekerjaannya , ketika di Tanya Termohon malah marah dan mendiamkan Pemohon , Pemohon juga sering melihat Termohon sembunyi sembunyi ketika menerima sms atau telepon dari orang lain hal tersebut berlangsung terus menerus , Pemohon masih bias bersabar dan masih terus menasehati Termohon , pada akhirnya keluarga Pemohon mulai mempertanyakan kegiatan dari Termohon di sebabkan omongan dari para tetangga Pemohon namun ketika Pemohon minta penjelasan kepada Termohon , hal tersebut selalu menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;-----
5. Puncaknya pada akhir bulan Mei Tahun 2016, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan ada dua orang yang

Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 2 dari 13 hal.



bertamu kerumah orang tua Pemohon , mereka berdua mencari Termohon dan mengatakan bahwa salah satu dari tamu tersebut adalah pacar dari Termohon , Tamu tersebut tidak mengetahui kalau Termohon telah mempunyai suami , karena Termohon mengaku tidak punya suami, karena tidak ketemu dengan Termohon akhirnya tamu tersebut pergi , dan setelah tamu itu pergi Pemohon segera mencari Termohon maka ketika bertemu terjadilah pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon , sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon serta tidak kembali lagi sampai sekarang ;-----

6. Bahwa Sejak Bulan Mei Tahun 2016 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah selama kurang Lebih 6 Bulan, dan selama itu pula usaha dari Pemohon untuk memperbaiki keadaan Rumah Tangga tidak mendapat respon dari Termohon maupun Keluarga Termohon ;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon dan Termohon ;-----

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak Roj'i kepada Termohon(XXXXX)

Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 3 dari 13 hal.



3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 07 Desember 2016, 02 Februari 2017, dan 20 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326110107840246, tanggal 26 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Nomor : 158 / 158 / I / 2007 Kabupaten Kota Pekalongan tanggal 15 Januari 2007 bukti surat

Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 4 dari 13 hal.



tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

1. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Tengengwetan RT 01 RW 03, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2007;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Majalengka lalu di rumah orang tua Termohon di Pekalongan, dan sudah dikaruniai 1 anak;-----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena kekurangan ekonomi, Tergugat juga sering keluar rumah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 hingga sampai sekarang selama 10 bulan penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil. Pemohon tetap akan cerai dengan Termohon;-----

2.-----X

XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Tengengwetan RT 01 Rw 03, Kecamatan Siwalan,



Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2007;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Majalengka lalu di rumah orang tua Termohon di Pekalongan, dan sudah dikaruniai 1 anak;-----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena kekurangan ekonomi, Tergugat juga sering keluar rumah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 hingga sampai sekarang selama 10 bulan penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil. Pemohon tetap akan cerai dengan Termohon;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 6 dari 13 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Kota Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 158 / 158 / I / 2007 tertanggal 15 Januari 2007, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 15 Januari 2007, kemudian hidup bersama di Rumah Orang Tua Termohon di Gang Kecamatan Blok senin Rt 02 Rw 02 Nomor 20 Desa Jati Tengah Kecamatan Jati Tujuh Kabupaten Majalengka, selama kurang lebih 2 Tahun, Selanjutnya pada bulan Januari 2009 Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 7 dari 13 hal.



tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Sembung Jambu Rt 02 Rw 01 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, Kemudian pada bulan Mei Tahun 2016 Termohon pergi dan Tinggal di rumah orang tua Termohon di Gang Kecamatan Blok senin Rt 02 Rw 02 Nomor 20 Desa Jati Tengah Kecamatan Jati Tujuh Kabupaten Majalengka sampai sekarang ;-----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis , namun pada Bulan Agustus Tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis di sebabkan Termohon sering pergi keluar rumah dengan alasan kerja , namun tidak jelas pekerjaannya , ketika di Tanya Termohon malah marah dan mendiamkan Pemohon , Pemohon juga sering melihat Termohon sembunyi sembunyi ketika menerima sms atau telepon dari orang lain hal tersebut berlangsung terus menerus , Pemohon masih bias bersabar dan masih terus menasehati Termohon , pada akhirnya keluarga Pemohon mulai mempertanyakan kegiatan dari Termohon di sebabkan omongan dari para tetangga Pemohon namun ketika Pemohon minta penjelasan kepada Termohon , hal tersebut selalu menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;-----
- Puncaknya pada akhir bulan Mei Tahun 2016, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan ada dua orang yang bertamu kerumah orang tua Pemohon , mereka berdua mencari Termohon dan mengatakan bahwa salah satu dari tamu tersebut adalah pacar dari Termohon , Tamu tersebut tidak mengetahui kalau Termohon telah mempunyai suami , karena Termohon mengaku tidak punya suami, karena tidak ketemu dengan Termohon akhirnya tamu tersebut pergi , dan setelah tamu itu pergi Pemohon segera mencari Termohon maka ketika bertemu terjadilah pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon , sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon serta tidak kembali lagi sampai sekarang ;-----

Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 8 dari 13 hal.



- Bahwa Sejak Bulan Mei Tahun 2016 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah selama kurang Lebih 6 Bulan, dan selama itu pula usaha dari Pemohon untuk memperbaiki keadaan Rumah Tangga tidak mendapat respon dari Termohon maupun Keluarga Termohon ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 6 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Termohon di Majalengka lalu dirumah orang tua Termohon di Pekalongan sampai selama sekitar 10 bulan, oleh karena terjadi perselisihan masalah ekonomi dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;-----

Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 9 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah mulai Mei 2016 atau selama 6 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusanya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*-----

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتو اريه اوتعززه

Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 10 dari 13 hal.



Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong,

Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 430.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 521.000,-
(lima ratus dua puluh satu ribu)

Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)